

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN yaitu, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa.
2. Pidana percobaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik pada putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN PNM yaitu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses peradilan, bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam putusan ini tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pada 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seharusnya juga mengacu pada Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP. Pada dasarnya terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan tersebut akan tetapi hal tersebut bukanlah

suatu tindak pidana. Sehingga penjatuhan pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Hakim tidaklah tepat, seharusnya jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan menambahkan ketentuan Pasal 310 KUHP ayat 3 sehingga Hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana lepas sebagaimana yang dimaksud oleh KUHP.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa pencemaran nama baik seharusnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, meskipun diatur pada Undang-Undang ITE akan tetapi pengaturan dasarnya tetap mengacu kepada KUHP, sehingga unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur pada UU ITE juga mengacu terhadap unsur-unsur yang ada pada KUHP.
2. Untuk Jaksa Penuntut Umum untuk lebih cermat dalam menentukan dakwaan, terutama terhadap unsur-unsur kesalahan, karena jika tidak terpenuhi unsur-unsur kesalahan dari suatu tindak pidana maka perbuatan pelaku bukanlah suatu tindak pidana, karena pada dasarnya perbuatan pelaku merupakan bentuk kritisi terhadap pejabat pemerintahan dan hal itu demi kepentingan umum, walaupun dengan cara yang keras sekalipun.